

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, baik berupa kekayaan alam hayati maupun kekayaan alam non hayati yang dalam hal ini dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional. Salah satu jenis sumber daya alam yang dapat menjadi sumber pendapatan negara yaitu tambang batubara. Batubara merupakan sumber energi terpenting untuk pembangkitan energi listrik. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, tenaga listrik mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional<sup>1</sup>.

Listrik merupakan elemen penting yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh setiap manusia. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok dapat dikatakan selalulu membutuhkan listrik, khususnya untuk menjalankan peralatan kelistrikan (peralatan yang membutuhkan energy listrik sebagai dayanya) yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Listrik sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia baik untuk keperluan atau kebtuhan pribadi ataupun untuk keperluan usaha. Listrik merupakan elemen penting yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh setiap manusia. Setiap kegiatan yang

---

<sup>1</sup> TIM Suparman A. Diraputra, 2021, *Perumusan Harmonisasi Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam, Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Hal. 1

dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok dapat dikatakan selalulu membutuhkan listrik, khususnya untuk menjalankan peralatan kelistrikan (peralatan yang membutuhkan energy listrik sebagai dayanya) yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Listrik sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia baik untuk keperluan atau kebtuhan pribadi ataupun untuk keperluan usaha. Sehingga pada upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik terdapat kecenderungan masyarakat mengatasinya dengan cara-cara yang menyimpang seperti menggunakan listrik tanpa izin operasi. Dimana pemakaian listrik secara tidak sah dapat dilakukan oleh pelanggan maupun bukan pelanggan sehingga menyebabkan Kebutuhan akan listrik menjadikan listrik sebagai jenis usaha yang dikelola oleh Pemerintah melalui BUMN. Pemerintah sendiri memberikan wewenang tersebut kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia dalam hal yang menyangkut ketenagalistrikan. Hal tersebut dikarenakan tenaga listrik adalah kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu untuk diatur dan dikelola oleh negara. Keuntungan atas penggunaan listrik juga sangat menjanjikan sehingga Pemerintah sampai hari ini masih enggan untuk melepaskan pengelolaan secara monopoli atas persediaan listrik di wilayah Indonesia

Kebutuhan akan listrik menjadikan listrik sebagai jenis usaha yang dikelola oleh Pemerintah melalui BUMN. Pemerintah sendiri memberikan wewenang tersebut kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia dalam hal yang menyangkut ketenagalistrikan. Hal tersebut dikarenakan tenaga listrik adalah kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu untuk diatur dan dikelola oleh negara. Keuntungan atas penggunaan listrik juga sangat menjanjikan sehingga Pemerintah sampai hari ini masih enggan untuk melepaskan pengelolaan secara monopoli atas persediaan listrik di wilayah Indonesia

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan suatu pengaturan hukum khusus dibidang ketenagalistrikan. Pengaturan hukum mengenai ketenagalistrikan di Indonesia sudah adasejaktahun 1985<sup>2</sup>. Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan suatu pengaturan hukum khusus dibidang ketenagalistrikan. Ada pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana ketenagalistrikan dalam hal ini tindak pidana menggunakan listrik tanpa izin operasi, diantaranya:

---

<sup>2</sup> Glays keke Rondonuwu, 2017 “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 51 ayat 3 Undang-undang Republik RI Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan di PT PLN(Persero) Wilayah Suluttengo Area Manado “ *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan berbunyi : “ Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 49 ayat (2) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. “Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga Listrik tanpa izin operasi sebagai mana dimaksud dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 ; (empat miliar rupiah). “ Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana

Pasal 53 Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan berbunyi “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Undang-undang merupakan salah satu dari produk hukum yang diperlukan demi mencegah terjadinya ketidakadilan akibat konflik kepentingan individual yang senantiasa muncul, dan untuk itulah Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan harus menjadi jawaban atas perkembangan ketenagalistrikan yang terjadi di Indonesia. Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang

terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, hingga pada pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketenagalistrikan atau tindak pidana ketenagalistrikan, maka pemerintah telah melakukan inspeksi pengawasan dilapangan, memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam rangka penegakan hukum dalam masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun telah ada aturan yang telah mengatur mengenai ketenagalistrikan, namun masih saja menimbulkan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Tingginya biaya listrik adalah salah satu masalah yang membuat sebagian orang baik secara perorangan maupun badan usaha berapa kali mengeluh karena kesulitan dalam membayar biaya listrik. Bahkan berapa kali melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum demi memperoleh keuntungan ataupun menghindari pembayaran listrik dengan jumlah tagihan yang cukup besar.

**Putusan Tentang Tindak Pidana Menggunakan Listrik Tanpa Izin Operasi**

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1	Nomor 106/Pid.Sus/202 2/PN.Jmr	NUR MUHAMMAD TRIN SUTRISNO bin KASDI	Perbuatan terdakwa di atur dalam pasal 53 UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenaglistrikan, di pidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa NUR MUHAMMAD TRISUTRISNO bin KASDI telah bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin operasi”</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kombinasi biru hitam dan putih, pada dada kanan bertuliskan gambar PLN, lengan kiri bertuliskan slogan PLN pintar, pada bagian punggung bertuliskan slogan PLN TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN.</li> <li>– 1 (satu) hp merk DOCOMO warna kuning mas.Di rampas untuk di musnahkan.</li> <li>– 1 (satu) bendel penetapan tagihan susulan P2TL.Tetap terlampir</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>MENGADILI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa NUR MUHAMMAD TRISUTRISNO bin KASDI telah bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin operasi”</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan gan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kombinasi biru hitam dan putih, pada dada kanan bertuliskan gambar PLN, lengan kiri bertuliskan slogan PLN pintar, pada bagian punggung bertuliskan slogan PLN TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN.</li> <li>– 1 (satu) hp merk DOCOMO warna kuning mas.Di rampas untuk di musnahkan.</li> <li>– 1 (satu) bendel penetapan tagihan</li> </ul> </li> </ol>	Inkracht

				<p>dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah).</p>	<p>susunan P2TL.Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapksn agar terdakwa agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah).</p>	
2	Nomor 317/Pid.Sus/201 8/PN Bjm	IKHSAN, SH bin SAMERUN	Perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 49 ayat (2) UU No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, di pidana denda sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah)subsidiair 2 (dua) bulan kurungan	<p>1. Menyatakan terdakwa PT.Panca Tehnik yang di wakili oleh IHSAN, SH bn SAMERUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi, sebagaimana di atur dan di ancam pidana melanggar pasal 49 ayat(2) UU No.30 tahun2009.</p> <p>2. Menjatuhkan terhadap PT.Panca Tehnik yang di wakili oleh IHSAN, SH bin SAMERUN dengan pidana denda sebesar Rp.10.000, 000; (sepuluh juta rupiah).</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit genset merk Communins tipe Big Cam kapasitas 325 KVA. Di kembslksn kepada PT.Panca Tehnik.</li> <li>- 1 (satu) eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No.119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta Pendirian PT.Panca Tehnik oleh</li> </ul>	<p><b>MENGADILI :</b></p> <p>1. Menyatakan terdakwa PT.Panca Tehnik yang di wakili oleh IHSAN, SH bn SAMERUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi, sebagaimana di atur dan di ancam pidana melanggar pasal 49 ayat(2) UU No.30 tahun 2009.</p> <p>2. Menjatuhkan terhadap PT.Panca Tehnik yang di wakili oleh IHSAN, SH bin SAMERUN dengan pidana denda sebesar Rp.10.000, 000; (sepuluh juta rupiah).</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit genset merk Communins tipe Big Cam kapasitas 325 KVA. Di kembslksn kepada PT.Panca Tehnik.</li> <li>- 1 (satu) eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No.119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta</li> </ul>	Inkracht

				<p>Notari Robensyah Sjahchran, SH.MH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No.39 tanggal 21 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Panca Teknik oleh Herlina, S.H.</li> <li>- 1 (satu) eksamplar fotocopy yang di legalisir Akta No.34 tanggal 30 April 2009 tentang Berita Acara RUPS PT.Panca Tehnik.</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopy yang di legalisir SK.No.37/BJM/PT/IX/13 tanggal 2 Desember 2013.Tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000;(lima ribu rupiah).</p>	<p>Pendirian PT.Panca Tehnik oleh Notari Robensyah Sjahchran, SH.MH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No.39 tanggal 21 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Panca Teknik oleh Herlina, S.H.</li> <li>- 1 (satu) eksamplar fotocopy yang di legalisir Akta No.34 tanggal 30 April 2009 tentang Berita Acara RUPS PT.Panca Tehnik.</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopy yang di legalisir SK.No. 37/BJM/PT/IX/13 tanggal 2 Desember 2013.Tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000;(lima ribu rupiah).</p>	
3	Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps	PONIJAN Als. DUL	Perbuatan terdakwa di atur dalam pasal 53 UU.RI No.30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa NUR MUHAMMAD TRISUTRISNO bin KASDI telah bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin operasi”</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, di kurangi selama terdakwa</li> </ol>	<p><b>MENGADILI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa PONIJAN Als. DUL terbukti secara sah dan meyakinkan hukum bersalah melakukan tindak pidana“ melakukan usaha menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin operasi“.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONIJAN Als. DUL dengan pidana</li> </ol>	Inkracht

			<p>tetap di tahan.</p>	<p>berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kombinasi biru hitam dan putih, pada dada kanan bertuliskan gambar PLN, lengan kiri bertuliskan slogan PLN pintar, pada bagian punggung bertuliskan slogan PLN TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN.</li> <li>- 1 (satu) hp merk DOCOMO warna kuning mas. Di rampas untuk di musnahkan.</li> <li>- 1 (satu) bendel penetapan tagihan susulan P2TL. Tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>4. Menetapkan agar terdakwa agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah).</p>	<p>penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.</p> <p>3. Menjatuhkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Genset Merk Mitsubishi warna biru, dengan kapasitas 125 KVA.</li> <li>- 1(satu) Unit Genset Mitsubishi warna biru, dengan kapasitas 80 KVA.</li> <li>- 1 (satu) Unit Genset Merk Perkins warna biru, dengan kapasitas 60 KVA.</li> <li>- 1 (satu) Unit Genset Merk Mitsubishi, warna biru dengan kapasitas 30 KVA.</li> </ul> <p>Di kembalikan kepada PONI JAN Als.Dul.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 (empat) lembar kwitansi penyewaan Genset atas nama Dewata Mandiri Abadi Teknik.</li> <li>- 1 (satu) buah buku besar untuk pencatatan sewa genset. Terlampir dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	------------------------	---	--	--

4	Nomor 890/Pid.Sus/ 2018/Pn.Bjm	JHON FRANCISCUS	Perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 49 ayat (2) UU.RI No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, di pidana sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT GSB) yang di wakili GERALD FRAKLIN FRANCISCUS, S.IP.MM-JHON FRANCISCUS Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penyediaan listrik tanpa izin operasi” sebagaimana di atur dan di ancam pidana pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.</li> <li>2. Menjatuhkan kepada terdakwa PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT GSB) yang diwakili oleh GERALD FRAKLIN FRANCISCUS, S.IP. MM-JHON FRANCISCUS dengan pidana denda Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) Unit Genset dengan mesin penggerak PERKINS dan generator merk STAMFORD dengan kapasitas 400 KVA.Di kembalikan kepada PT.Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT GSB).</li> <li>- 1 (satu) lembaran fotocopy yang di cap stempel.Surat mutase karyawan</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>MENGADILI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT GSB) yang di wakili GERALD FRAKLIN FRANCISCUS, S.IP.MM-JHON FRANCISCUS Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penyediaan listrik tanpa izin operasi” sebagaimana di atur dan di ancam pidana pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.</li> <li>2. Menjatuhkan kepada terdakwa PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT GSB) yang diwakili oleh GERALD FRAKLIN FRANCISCUS, S.IP. MM-JHON FRANCISCUS dengan pidana denda Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) Unit Genset dengan mesin penggerak PERKINS dan generator merk STAMFORD dengan kapasitas 400 KVA.Di kembalikan kepada PT.Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT GSB).</li> <li>- 1 (satu) lembaran fotocopy yang di cap</li> </ul> </li> </ol>	Inkracht
---	--------------------------------------	--------------------	---	---	---	----------

				<p>No.004/GSB/HR&amp;GA/SMutk/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel. Surat promosi karyawan No.054 A/PGP/HR&amp;GA/SProk/1/2016 tanggal 06 januari 2018.</li> <li>- Berita Acara Verifikasi Pembangkit Listrik PT.Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT.GSB) DARI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.Nomor:671/2018-BK/DESDM tanggal 24 Mei 2018.</li> <li>- Akta Nomor 78 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT.GSB) oleh notaries GIANTO, S.H. Notaris di Bnjarmasin, Tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah).</p>	<p>stempel.Surat mutase karyawan No.004/GSB/HR&amp;GA/SMutk/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel. Surat promosi karyawan No.054 A/PGP/HR&amp;GA/SProk/1/2016 tanggal 06 januari 2018.</li> <li>- Berita Acara Verifikasi Pembangkit Listrik PT.Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT.GSB) DARI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.Nomor:671/2018-BK/DESDM tanggal 24 Mei 2018.</li> <li>- Akta Nomor 78 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT.GSB) oleh notaries GIANTO, S.H. Notaris di Bnjarmasin, Tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah).</p>	
Nomor 1125/Pid.Sus/2018/ PN.Bjm	MIMI WONOWIJIYO	Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 Tentang	1. Menyatakan terdakwa PT.Blue Atlantic Abadi yang diwakili oleh MIMI WONOWIJOYO terbukti secara sah dan	<b>MENGADILI :</b> 1. Menyatakan terdakwa PT.Blue Atlantic Abadi yang diwakili oleh MIMI	Inkracht	

			<p>Ketenagalistrikan, dengan di pidana denda sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah)subsidiair 2 (dua)bulan kurungan</p>	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga listrikan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap PT. Blue Atlantic Abadi yang diwakili oleh MIMI WONOWIJOYO dengan pidana denda sebesar Rp.10.000, 000; (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit genset merk COMMUNINS model C 500 D5B serial No.602261 warna hijau dengan kapasitas 450 KVA. Dikembalikan kepada PT.Blue Atlantic Abadi.</li> <li>- 1 (satu) buah drum kapasitas 220 liter warna merah yang berisi oli bekas sebanyak kurang 130 liter.</li> <li>- 4 (empat) aki bekas.</li> <li>- 7 (tujuh) buah filter solar bekas.</li> </ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) bundel akta nomor 188, tanggal 23 februari 2007 tentang pendirian Perusahaan PT.Blue Atlantic Abadi (Hotel Blue Atlantic).</li> <li>- 1 (satu) bundel akta nonor 35, tanggal</li> </ul>	<p>WONOWIJOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga listrikan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap PT. Blue Atlantic Abadi yang diwakili oleh MIMI WONOWIJOYO dengan pidana denda sebesar Rp.10.000, 000; (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit genset merk COMMUNINS model C 500 D5B serial No.602261 warna hijau dengan kapasitas 450 KVA. Dikembalikan kepada PT.Blue Atlantic Abadi.</li> <li>- 1 (satu) buah drum kapasitas 220 liter warna merah yang berisi oli bekas sebanyak kurang 130 liter.</li> <li>- 4 (empat) aki bekas.</li> <li>- 7 (tujuh) buah filter solar bekas.</li> </ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) bundel akta nomor 188, tanggal 23 februari 2007 tentang pendirian Perusahaan PT.Blue Atlantic Abadi (Hotel Blue Atlantic).</li> </ul>	
--	--	--	---	---	--	--

				<p>10 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Blue Atlantic Abadi (Hotel Blue Atlantic).</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000; (limaribu rupiah).</p>	<p>– 1 (satu) bundel akta nonor 35, tanggal 10 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Blue Atlantic Abadi (Hotel Blue Atlantic).</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--

**Sumber Data : Directori Putusan Mahkamah Agung RI**

## **B. Rumusan Masalah**

- 1 Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana menggunakan tenaga listrik tanpa izin operasi?
- 2 Apa saja bentuk tindak pidana menggunakan tenaga listrik tanpa izin operasi?
- 3 Apa akibat hukum tindak pidana menggunakan tenaga listrik tanpa izin operasi?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana menggunakan tenaga listrik tanpa izin operasi
- b. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana menggunakan tenaga listrik tanpa izin operasi
- c. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana menggunakan tenaga listrik tanpa izin operasi

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan mafaat. Adapun manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis yang diharapkan dari penelitian adalah:

#### a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau sumber pengetahuan bagi kalangan akademis sebagai upaya “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Menggunakan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi” pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai

pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik tanpa izin operasi

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi hukum yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana dibidang ketenagalistrikan terutama dalam hal “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Menggunakan Tenaga Lisrrik Tanpa Izin Operasi”

**D. Keaslian Penulisan**

Penelitian dengan judul “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Menggunakan Listrik Tanpa Izin Operasi” merupakan karya asli yang dapat di artikan bahwa masalah yang di tulis atau di kaji oleh penelitian ini tidak berisikan materi yang di tulis oleh penulis lain, hal ini di maksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang di peroleh, maka penulis mengambil persamaan judul “ Tanpa Izin Operasi” di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana kupang, diantaranya

1. Nama : Yohanes Imanuel Benafa
- Nim : 11310087
- Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Tinjauan Terhadap Penambangan BatuWarns Yang Tidak Memiliki Izin Taambang Berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Usaha

Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah  
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Mengapa Pengusaha Tambang Batu Warna (Individu Maupun Kelompok di Wilayah Kecamatan Kualin dan Kecamatan Kolbano Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Yang di Tetapkan Perda No. 26 Tahun 2001

2. Nama : Dominggus Wadu  
Nim : 18310030  
Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Tindak Pidana Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah pokok yang dapat di teliti:

- 1) Bagaimana Motif Pelaku Tindak Pidana Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar?
- 2) Bagaimana Modus Pelaku Tindak Pidana Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar?
- 3) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar?

3. Nama : Zafer Topurtawy  
Nim : 18310292  
Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum  
Terjadinya Tindak Pidana Bahan Galian C Tanpa  
Izin Usaha

Rumusan masalah : Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah pokok yang dapat di teliti :

- 1) Bagaimana Motif Pelaku Tindak Pidana  
Pertambangan Bahan Galian C Tanpa Izin  
Usaha?
- 2) Bagaimana Modus Pelaku Tindak Pidana  
Pertambangan Galian C Tanpa Izin?
- 3) Bagaimana Akibat Hukum Yang Timbul Dari  
Tindak Pidana Pertambangan Bahan Galian C  
Tanpa Izin Usaha Terhadap Pelaku dan Negara?

4. Nama : Ni Ketut Shinta Ananda Pratiwi  
Nim : 18310200  
Fakultas : Hukum, Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum  
Terjadinya Tindak Pidana Usaha Pangan Tanpa Izin  
Edar

Rumusan Masalah : Berdasarkan Latar Belakang diatas, Maka Penulis Merumuskan Pokok Permasalahan Yang di Teliti :

- 1) Bagaimana Motif Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Pangan Tanpa Izin Edar ?
- 2) Bagaimana Modus Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Pangan Tanpa Izin Edar ?
- 3) Bagaimana Akibat Hukum Tindak Pidana Usaha Pangan Tanpa Izin Edar Terhadap Pelaku dan Barang Bukti ?

5. Nama : Jefry Ricardo Maak  
Nim : 18310200  
Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin

Rumusan Masalah : Berdasarkan Latar Belakang Diatas, Maka Dapat Dirumuskan Permasalahan Sebagai Berikut :

- 1) Faktor-Faktor Apakah Yang menyebabkan Terjadinya Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin?
- 2) Apa Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Terhadap Terdakwa, Barang Bukti dan Negara?

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek atau subjek yang di teliti secara mendalam, luas

dan terperinci. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang factor penyebab, bentuk dan akibat hukum dari tindak pidana menggunakan listrik tanpa izin operasi.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto,<sup>3</sup> penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian sejarah hukum dan perbandingan hukum.

## **3. Variabel Penelitian**

### **a. Variabel Bebas**

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah factor penyebab, bentuk dan akibat hukum dari tindak pidana menggunakan listrik tanpa izin operasi.

### **b. Variabel Terikat**

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variable terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana menggunakan listrik tanpa izin operasi

## **4. Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh atau di kumpulkan

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV, Rajawali, Jakarta, hlm. 14

melalui penelusuran literatur atau kepustakaan. Data Sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: Norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan undang-undang, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti kitab undang-undang hukum pidana. Bahan hukum primer dalam penelitian terdiri:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 KUHP
- 3) Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan
- 4) Putusan Pengadilan.
  - a) Putusan Nomor : 1125/Pid.Sus/2018/PN.Bjm
  - b) Putusan Nomor : 890/Pid.Sus/2018/PN.Bjm
  - c) Putusan Nomor : 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm
  - d) Putusan Nomor : 106/Pid.Sus/2022/PN.Jmr
  - e) Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komolatif dan seterusnya.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan studi pustaka atau studi dokumen yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertai, ensiklopedia hasil penelitian ini dan sumber-sumber lainnya.

## **6. Analisis Data**

Analisis Data di lakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang di lakukan oleh penulis untuk menentukan isi apa makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menjawab masalah penelitian.